

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga pasar merujuk pada nilai yang telah diputuskan secara bersama oleh masing-masing pihak dalam proses transaksi. Sementara itu, penetapan harga ialah tahapan penentuan nilai jual suatu barang atau jasa oleh pihak yang memiliki wewenang. Dalam proses penetapan harga, nilai tersebut harus mendapat persetujuan bersama dan berlaku secara luas di tengah masyarakat.¹

Harga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pelaku usaha, namun dari perspektif konsumen, harga ialah bentuk biaya yang perlu dikeluarkan sebagai imbalan atas barang atau jasa demi mendapatkan barang yang dibutuhkan. Bagi produsen dan pedagang, penyesuaian harga lebih fleksibel dilakukan mengikuti perubahan pasar, dibandingkan dengan unsur lain seperti komoditas, lokasi, dan promosi yang memerlukan waktu dan upaya lebih untuk disesuaikan.²

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kegiatan bisnis termasuk dalam ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjalankan ibadah, dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat. Islam memberikan arahan dalam

¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2021), h. 13

² Septi Mulya Sari, 'Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), h. 9

pelaksanaan kegiatan bisnis melalui pedoman bersandarkan pada Al-Qur'an dan praktik Rasulullah SAW. Kedua ajaran ini memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam praktik bisnis secara relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada perniagaan ini diharuskan untuk bertransaksi secara adil, beretika, saling menguntungkan dan motivasi untuk ibadah.³

Sembilan bahan pokok, yang dikenal dengan istilah sembako, termasuk ke dalam kebutuhan primer masyarakat yang meliputi berbagai jenis pangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, sembako mencakup komoditas seperti beras, sagu, jagung, gula pasir, sayuran, buah-buahan, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, margarin, susu, telur, serta garam yang mengandung yodium dan natrium.⁴ Kebutuhan ini bersifat universal, mencakup seluruh lapisan masyarakat dari ekonomi rendah hingga tinggi. Karena memiliki fungsi yang krusial dalam aktivitas sehari-hari, Sembako dapat ditemukan dengan mudah di berbagai lokasi, termasuk warung-warung kecil,

³ Havis Aravik, dkk. *Pengantar Bisnis Islam*. (Jakarta: Kencana, 2023), h. 122

⁴ jdih.kemendag.go.id, "Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 Kebutuhan Pokok Masyarakat" Juli 2014. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-nomor-115mppkep21998-tentang-jenisbarang-kebutuhan-pokok-masyarakat/> [Diakses, 20 Februari 2025]

pasar tradisional, hingga minimarket dan pusat perbelanjaan besar.

Stabilitas harga sembako merupakan isu sentral dalam perekonomian, terutama di daerah yang memiliki populasi besar seperti Bengkulu. Pasar Tradisional, sebagai salah satu pusat ekonomi yang penting di kota ini, mencerminkan kondisi pasar secara umum terkait distribusi dan harga sembako. Dalam praktiknya, harga sembako sering kali mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beragam faktor, seperti fluktuasi permintaan dan ketersediaan pasokan, biaya distribusi, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi global. Di sisi lain, dinamika kebijakan harga sembako sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Faktor psikologis pasar, seperti peningkatan permintaan tanpa diimbangi dengan peningkatan penawaran, sering menjadi penyebab utama kenaikan harga. Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang secara sadar menyerahkan mekanisme harga sembako sepenuhnya kepada pasar, sebagai bagian dari liberalisasi pengelolaan pangan pokok. Dalam situasi seperti itu, Ketika permintaan mengalami kenaikan, para pelaku usaha atau pasar cenderung menyesuaikan jumlah pasokan yang tersedia dengan meningkatkan harga. Dalam kondisi pasar yang tidak berjalan secara ideal, pengaturan harga menjadi penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan atau penyimpangan

harga. Meskipun beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa naiknya harga disebabkan oleh dinamika pasar yang wajar, bukan cacat pasar, kenyataannya perspektif ini tidak senantiasa tepat. Ketidaksempurnaan pasar tetap berpotensi terjadi, terutama akibat perilaku produsen dan konsumen yang tidak selalu rasional atau adil.⁵

Perilaku produsen dapat mencakup tindakan kolaborasi atau persekongkolan di antara perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja sama dalam menetapkan harga secara bersama-sama. Praktik ini sering kali mengacu pada pembentukan bentuk pasar tertentu, seperti kartel, di mana para pelaku usaha sepakat untuk mengendalikan harga atau jumlah produksi guna memaksimalkan keuntungan mereka. Kerjasama semacam ini dapat menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi persaingan yang sehat, sehingga harga yang diberlakukan tidak merefleksikan keadaan pasar yang sesungguhnya.

Dalam aktivitas jual beli, tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang tidak benar atau merugikan pihak lain, sebagaimana yang telah ditegaskan Allah SWT didalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵ Dewy Anita, 'Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga di Indonesia', AL- TASYRI'IYYAH : Jurnal pemikiran Islam, 3.1 (2019), h 40.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Surat An-Nisa 04 : 29)⁶

Di dalam Ayat tersebut memberi petunjuk Kepada seluruh umat manusia dianjurkan untuk menetapkan harga yang sebanding dengan nilai sebenarnya tanpa ada perubahan dari sebuah produk yang ditawarkan. Penentuan harga yang adil dapat mencegah terjadinya praktik-praktik perdagangan yang mengandung unsur penipuan dan menciptakan kondisi di mana kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan rasa kerelaan di antara para pelaku transaksi.⁷

Dari pandangan perspektif ekonomi Islam, penetapan harga atau kebijakan harga di dalam pasar merupakan masalah yang sensitif dikarenakan harus atau wajib memperhatikan terlebih dahulu keadilan serta kesejahteraan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Islam menekankan prinsip keadilan dalam transaksi, serta melarang adanya unsur penipuan, monopoli, atau ketidakadilan dalam

⁶ nu.or.id, “Nu Online”, 11 July 2003. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29/> [Diakses, 28 Desember 2024]

⁷ Mohammad Suhenda, ‘Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Pasaran dan Relevansinya dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), h. 1

penentuan harga. Kebijakan harga yang tidak seimbang bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, dan meningkatkan angka kemiskinan didalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kebijakan penetapan harga sembako dalam pandangan ekonomi Islam, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam khazanah literatur Islam, pembahasan mengenai harga dijelaskan melalui beberapa istilah penting, seperti *sir al-mitsl*, *thaman al-mitsl*, dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al-'adl*, yang berarti “harga yang adil”, pernah digunakan oleh Rasulullah saw. dan juga sering dipakai oleh para hakim dalam menerapkan hukum Islam yang telah dimodifikasi, khususnya dalam berbagai konteks transaksi bisnis. Konsep ini diaplikasikan pada kasus-kasus seperti penjualan barang yang cacat, konflik kepemilikan, kewajiban bagi penimbun untuk menjual barang simpanannya, serta penghapusan jaminan atas aset tertentu.⁸

Dalam kondisi pasar yang ideal, harga terbentuk melalui hubungan antara daya permintaan dari konsumen dan penawaran dari penjual. Pembeli menunjukkan preferensi mereka atas produk yang ingin dibeli, sementara itu, penjual menawarkan produk tersebut dengan nilai tertentu. Proses

⁸ Adi Mursalin, *Manajemen Pemasaran Islam*, (Bantul: Jejak Pustaka, 2023), h. 108

interaksi ini menghasilkan keseimbangan harga (*equilibrium*), yaitu titik di mana nilai barang yang disediakan oleh penjual sejalan dengan kebutuhan pembeli.⁹

Pasar-Pasar Tradisional Bengkulu sering menjadi sorotan karena fluktuasi harga sembako yang terjadi terutama menjelang hari-hari besar keagamaan lainnya. Peningkatan permintaan sembako yang tidak diimbangi oleh pasokan yang cukup seringkali mendorong harga sembako melonjak, yang menimbulkan beban bagi masyarakat. Kajian mengenai kebijakan penetapan harga sembako dari perspektif ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan syariah dapat memberikan solusi terhadap fluktuasi harga, sekaligus menciptakan pasar yang lebih adil dan stabil di masa depan.

Dalam praktiknya, sering ditemukan penyimpangan dalam perilaku pasar dapat mengacaukan keseimbangan yang seharusnya tercipta. Gangguan ini sering kali disebabkan oleh dominasi kelompok usaha besar dan tindakan monopoli yang berdampak merugikan bagi konsumen. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok, di mana harga menjadi sangat fluktuatif dan sering kali meningkat tajam. Terkait hal ini, terdapat daftar harga

⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 77

kebutuhan pokok sembako di Kota Bengkulu sebagai gambaran nyata dari permasalahan tersebut.

Tabel 1.1
Daftar Harga Sembako atau Bahan Pokok
di Kota Bengkulu Periode 1 - 20 Januari 2025

No	Komoditas	Januari		Ket
		01	20	
1	Beras	Rp. 13. 314	Rp. 13. 323	Naik 0,067%
2	Gula Pasir	Rp. 18. 279	Rp. 18. 208	Turun 0,39%
3	Minyak Goreng	Rp. 20. 182	Rp. 20. 286	Naik 0,52%
4	Mentega	Rp. 9. 551	Rp. 9. 625	Naik 0,77%
5	Daging Ayam	Rp. 35. 343	Rp. 32. 971	Turun 6,71%
6	Telur	Rp. 28. 436	Rp. 27. 861	Turun 2,02%
7	Susu	Rp. 12. 416	Rp. 12. 410	Turun 0,048%
8	Garam	Rp. 14. 100	Rp. 14. 100	-
9	Tepung Terigu	Rp. 13. 633	Rp. 13. 424	Turun 1,53%

Sumber: Dokumentasi Badan Pangan Nasional Kota Bengkulu¹⁰

Pada data tersebut tercantum berbagai informasi mengenai harga-harga kebutuhan pokok atau yang biasa disebutkan masyarakat Sembako, yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Dalam situasi ini, barang kebutuhan pokok menunjukkan tren kenaikan harga yang nyata. Namun,

¹⁰ panelharga.badanpangan.go.id, "Harga Rata Rata Nasional", 25 Januari 2023. <https://panelharga.badanpangan.go.id/> [Diakses, 19 Februari 2025)

kenaikan tersebut tidak mengurangi minat masyarakat untuk tetap membeli barang-barang tersebut karena merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Salah satu contoh utamanya adalah beras, yang tetap diburu masyarakat meskipun harganya melonjak, sehingga kondisi ini secara langsung merugikan konsumen. Untuk mengatasi persoalan tersebut secara adil, diperlukan langkah intervensi pasar, seperti mendorong para penimbun agar mendistribusikan barang ke pasar-pasar dengan nilai yang pantas, serta menentukan harga secara wajar agar pihak yang berbuat curang tidak dapat seenaknya mengatur harga.

Penulis menjadikan pendapat Ibnu Taimiyah selaku sumber utama saat mengkaji harga yang adil dan pengaturan pasar sebab beliau dikenal sebagai tokoh awal yang mengemukakan konsep harga yang adil ini, mekanisme pasar yang sehat, serta prinsip-prinsip pengendalian harga yang proporsional.

Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memperoleh dukungan dari sejumlah ulama ternama, baik yang hidup sebelum maupun setelahnya, umpamanya Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abu Yusuf. Orang-orang itu sepakat bahwa kesetaraan dalam penetapan harga merupakan aspek krusial pada aktivitas perdagangan. Penentuan keuntungan harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Pandangan ini dilandasi oleh keyakinan

bahwasanya seluruh hal di kehidupan ini, termasuk harga, adalah kepemilikan atas Allah SWT, dan umat manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan arif dan adil. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat dan meneliti topik dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA SEMBAKO DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu Perspektif Ibnu Taimiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan bermanfaat, yang membantu bagi berbagai golongan, dengan rincian antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur atau referensi, memberikan ide dan ilmu ekonomi Islam terkait Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana latihan sekaligus menambahkan pengalaman dalam mempraktekan materi teori yang dipelajari selama kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi Pedagang/Pemilik

Dapat digunakan sebagai landasan informasi bagi para pedagang dalam mempertimbangkan arah kebijakan yang akan diambil khususnya tentang Kebijakan Penetapan Harga Sembako di Kota Bengkulu yang sesuai Menurut Persepektif Ekonomi Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Nila Wulandari (2021) dengan judul “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang Di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba”. Memiliki

hasil pandangan Ibnu Khaldun, Fluktuasi harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, ketika permintaan naik, harga pun mengalami peningkatan, sementara ketika permintaan berkurang, harga mengalami penurunan. Di Pasar Rakyat Tanete, pedagang menentukan harga tergantung modal yang telah dikeluarkan dan harga pasar yang berlaku, tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Situasi ini selaras dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga. Namun, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya kejujuran dalam praktik perdagangan, termasuk menghindari penipuan atau manipulasi, seperti dalam penggunaan timbangan.¹¹ Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mekanisme penetapan harga. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun untuk menganalisis mekanisme penetapan harga, sedangkan penelitian ini menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam pendekatannya.

2. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Feni Slamet Riyanti (2022) dengan judul “Strategi Penetapan Harga Pada Pedagang Sembako Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Jatilawang, Kabupaten

¹¹ Nila Wulandari, ‘Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)

Banyumas)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penetapan harga sembako di Pasar Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Penetapan harga didasarkan pada perbandingan dengan harga pesaing (orientasi persaingan), perhitungan modal dan pengurangan biaya operasional (orientasi biaya), serta mengikuti harga yang berlaku di pasaran. Selain itu, pedagang menetapkan dua jenis harga berbeda untuk grosir dan eceran serta membandingkan harga dari produsen di daerah lain dengan pesaing setempat. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga di pasar Jatilawang ditentukan melalui mekanisme pasar, dengan tetap mengacu pada standar harga yang berlaku.¹² Kesamaan terletak pada fokus kedua penelitian yang sama-sama membahas mekanisme dan strategi penetapan harga sembako dalam pasar tradisional dengan kerangka ekonomi Islam. Selain itu, kedua penelitian mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses penetapan harga, seperti harga pasar, modal, biaya operasional, dan persaingan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Penelitian oleh Feni Slamet Riyanti menggunakan pendekatan umum ekonomi Islam

¹² Feni Slamet Riyanty, ‘Strategi Penetapan Harga Pada Pedagang Sembako Dalam Perspektif Ekonomi Islam’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

tanpa menonjolkan tokoh spesifik, sedangkan penelitian saya berbasis Ibnu Taimiyah mendalami teori harga dari nya yang mencakup keadilan, keseimbangan penawaran dan permintaan, serta larangan manipulasi. Penelitian di Pasar Jatilawang lebih menekankan pada strategi praktis yang diterapkan oleh pedagang, sementara penelitian tentang Ibnu Taimiyah lebih mengkaji kebijakan Penentuan harga yang mengacu pada nilai-nilai dalam ekonomi Islam.

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Affriyanti, Ika Winda, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas dan Bisnis Islam (2021) dengan judul penelitian “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang membentuk harga melalui pengaruh berbagai faktor, seperti tingkat permintaan dan penawaran, distribusi barang, intervensi kebijakan pemerintah, peran tenaga kerja, peredaran uang, sistem perpajakan, serta kondisi keamanan. Dalam pandangannya, dimensi moral memegang peran penting dalam sistem pasar, di mana nilai-nilai seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Ibnu Khaldun menghormati harga yang terbentuk di pasar bebas dan tidak merekomendasikan intervensi

pemerintah dalam pengelolaan harga, karena ia percaya bahwa pasar memiliki mekanisme alami untuk mengatur perekonomian.¹³ Kesamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem kerja pasar serta cara penentuan harga dalam kerangka ekonomi Islam, dengan penekanan pada pentingnya moralitas seperti kejujuran dan keadilan dalam praktik pasar serta faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga. Perbedaannya terletak pada pendekatan terhadap peran pemerintah. Penelitian mengenai Ibnu Khaldun menekankan penghormatan terhadap mekanisme pasar bebas, dengan keyakinan bahwa pasar mampu mengatur perekonomian secara alami selama nilai-nilai moral terjaga. Sebaliknya, penelitian tentang Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketidakadilan, seperti monopoli atau manipulasi harga, untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil.

4. Jurnal Management Studies and Entrepreneurship karya Teguh Setiawan Wibowo, Muhammad Asir, Muh. Abduh. Anwar, Herdiyanti, Elyzabeth Wijaya. (2022) dengan judul “Efektifitas Strategi Penetapan Harga Produk Barang Pada Daya Beli Konsumen: Studi

¹³ Winda Ika Affriyanti, ‘Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Literature”. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa pandangan para ahli mengenai pengaruh harga terhadap keputusan pembelian yang berkaitan dengan daya beli atau minat beli konsumen adalah tepat. Saat memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen tidak hanya memperhatikan kualitasnya, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian harga. Harga menjadi faktor penting dalam proses pemilihan produk, yang pada akhirnya memengaruhi minat untuk melakukan pembelian. Konsumen sering menganggap harga sebagai cerminan dari kualitas atau tingkat kepuasan yang mungkin diperoleh dari suatu produk. Jika biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan, produk tersebut dianggap kurang bernilai. Sebaliknya, apabila manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan biaya, maka produk tersebut dinilai memiliki nilai yang positif.¹⁴ Kesamaan antara penelitian ini adalah keduanya membahas tentang penetapan harga serta minat beli konsumen. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya tidak mengaitkan penentuan harga yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, sedangkan

¹⁴ Teguh Setiawan dkk, ‘Efektifitas Strategi Penetapan Harga Produk Barang Pada Daya Beli Konsumen: Studi Literature’, MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal, 3.5 (2022)

penelitian ini mengkaji penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam.

5. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam karya Abu Lubaba, Fitri Amelia, Muhammad Nur Ariffin, Maryani, Refhani Puspadini. (2023) dengan judul “Strategi Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Toko Arafah Cirebon Dalam Konsep Ibnu Taimiyah”. Hasil penelitian menunjukkan penentuan harga kebutuhan pokok yang diterapkan oleh Toko Arafah Cirebon menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai dan kaidah dalam ekonomi Islam. Penetapan harga dilakukan tanpa adanya pembatasan yang memberatkan pembeli, asalkan ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam konsep ekonomi Islam, fluktuasi harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor seperti penurunan penawaran karena ketidakefisienan produksi, penurunan jumlah barang yang diminta, atau tekanan pasar. Jika permintaan meningkat sementara penawaran menurun, harga akan naik, dan sebaliknya. Toko Arafah Cirebon tidak menetapkan harga berdasarkan standar pasar tertentu, namun keuntungan yang diperoleh tetap terjaga tanpa memberatkan pelanggan, dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dan kelangsungan penjualan meskipun margin keuntungan tidak terlalu

tinggi.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam dan mengacu pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian sebelumnya menganalisis penetapan harga di Toko Arafah Cirebon yang sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara penelitian ini membahas penetapan harga sembako yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang melibatkan faktor-faktor seperti ketidakadilan atau manipulasi harga yang tidak mencerminkan keseimbangan pasar yang sehat dalam perspektif syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka atau kepustakaan yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai data utama, karena data yang digunakan bersumber dari berbagai buku dan dokumen yang mempunyai relevansi dengan topik yang dijelaskan. Sedangkan metode yang digunakan ialah pendekatan historis, yang secara khusus dipilih

¹⁵ Abu Lubaba, dkk. 'Strategi Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Toko Arafah Cirebon Dalam Konsep Ibnu Taimiyah', *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2023)

karena kajian ini menitikberatkan pada analisis teks¹⁶, terutama karya-karya Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi perkembangan pemikiran, terkhususnya pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai sistem pasar dan penetapan harga, seperti pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk memastikan keadilannya. Hasil analisis ini akan disajikan dalam laporan penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dan juga berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa deskripsi atau gambaran berbentuk kata-kata tertulis.¹⁷ Pendekatan ini khususnya diterapkan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme kebijakan penetapan harga secara mendalam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari Februari 2025 hingga Maret 2025, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari penentuan subjek dan objek penelitian,

¹⁶ Joulanda Rawis Dkk, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Kediri: CV. Cakrawala Satria Mandiri, 2023), h. 30

¹⁷ Joulanda Rawis Dkk, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Kediri: CV. Cakrawala Satria Mandiri, 2023), h. 35

identifikasi permasalahan, hingga proses penyusunan dan penyelesaian penelitian secara keseluruhan.

3. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan secara tidak langsung melalui berbagai sumber literatur, seperti dokumen, data-data relevan yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data juga diambil dari media cetak, buku-buku, media elektronik, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dokumen atau data historis mengenai seseorang atau suatu peristiwa. Dan juga menghimpun data-data tertulis dari berbagai sumber-sumber sekunder, seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimanfaatkan dalam riset ini pendekatan induktif yang dimana peneliti melihat isu isu yang beredar dengan mengumpulkan berbagai melalui penelaah terhadap fenomena dan dengan tahapan dimulai dari pemahaman terhadap pandangan dan ciri

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2022), h. 89

¹⁹ Joulanda Rawis Dkk, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Kediri: CV. Cakrawala Satria Mandiri, 2023), h. 57

khas yang dimiliki oleh tokoh terkait. Dari sini, pemikiran tokoh tersebut dirumuskan menjadi kesimpulan umum.²⁰ Dalam kajian ini, peneliti mendalami pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai *system* kebijakan penetapan harga untuk kemudian dikaji, dengan mengambil pendekatan dari kesimpulan yang berciri umum mengarah ke hal-hal yang lebih spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami, penulis menyajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan mencakup beberapa bagian penting, yakni: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah ini.

BAB II : Kajian Teori memuat penjelasan mengenai pengaruh konsep umum terkait mekanisme harga, teori mengenai kebutuhan pokok (sembako), serta pembahasan tentang mekanisme penetapan harga dalam perspektif Islam menurut Ibnu Taimiyah yang dikaitkan dengan praktik pemasaran dalam konteks ekonomi modern.

²⁰ Joulanda Rawis Dkk, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Kediri: CV. Cakrawala Satria Mandiri, 2023), h. 77

BAB III : Bagian ini menjelaskan Biografi Ibnu Taimiyah serta riwayat hidup, Guru-guru, Murid-murid, dan Pendidikan Ibnu Taimiyah, Dan ada juga menjelaskan karya-karya Ibnu Taimiyah, Serta juga menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan merupakan bagian utama dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang kebijakan penetapan harga sembako di kota Bengkulu dan refleksinya terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah pada kehidupan sekarang ini.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran, yang memuat inti pokok dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta rekomendasi atau masukan dari peneliti yang berkaitan dengan temuan penelitian tersebut.

